



PUTUSAN

Nomor 1181/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx, tempat kediaman di **KOTA PALEMBANG**, dalam hal ini
10 memberi kuasa kepada **MOULAVI, S.H. dkk**, adalah Advokat PERADI pada Kantor Hukum **TERRAS**, beralamat di Jalan Veteran Ruko No.2, RT.014, RW.004 Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** yang telah
15 diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 777/SK/V/2023/PA.PLG bertanggal 29 Mei 2023, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

20 **TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di **KOTA PALEMBANG**, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

25 Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023
30 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1181/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam yang akad nikahnya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di kediaman Orang Tua Termohon, namun pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat di Register KUA Pandeglang Provinsi Banten;
2. Bahwa Pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Wali Nikah Ayah kandung Termohon bernama **WALI NIKAH**, dihadiri oleh 2 (dua) Saksi yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, dengan mas kawin berupa $\frac{1}{4}$ Gram Emas dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dibayar tunai, Pemohon berstatus Jejak dalam usia 21 Tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 18 Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab dan telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengisbatkan (menetapkan) sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang telah dilaksanakan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lorong terusan II, No. 509 RT. 019. RW. 004. Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
7. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Perempuan bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Palembang, tertanggal 16 Desember 2015 (umur 7 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-06062022-0143, tanggal 19 Juni 2022, diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Palembang;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak ada, dan Pemohon hendak mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, untuk Persyaratan Permohonan Cerai Talak ini, Pemohon mohon agar Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut diitsbathkan nikah;
- 5 9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjalin rukun dan harmonis, namun kebersamaan Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan dipersatukan kembali yang antara lain disebabkan oleh :
- 10 9.1. Bahwa sering terjadi peertengkarakan disebabkan perbedaan pendapat dalam xxxxx;
- 9.2. Bahwa ada Pria Idaman Lain Termohon;
- 9.3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama 3 (lima) tahun lebih berturut-turut telah berpisah tempat tinggalnya masing-masing dan
- 15 tidak pernah berhubungan layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;
10. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkarakan secara terus menerus yang sulit diatasi sejak sekitar bulan April Tahun 2020;
- 20 11. Bahwa perselisihan dan pertengkarakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 Mei 2020, saat itu Pemohon mendapati Termohon berdua bersama dengan Pria Idaman Lain sedang berada disebuah Losmen didaerah Lemabang Kota Palembang;
12. Bahwa setelah Pemohon mendapati Termohon sedang bermesraan dengan
- 25 Pria Idaman Lain di sebuah Losmen didaerah Lemabang Kota Palembang. Pemohon langsung mengajak Termohon pulang kerumah dan mengantarkan Termohon kembali kerumah **Orangtuanya KOTA PALEMBANG** dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama/serumah lagi;
- 30 13. Bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan/diperbaiki dan telah berpisah tempat tinggalnya masing-masing selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, oleh

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk perceraian ini sebagai satu-satunya jalan yang terbaik;

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan Permohonan ini dan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan/menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian Pemohon diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Persidangan Pengadilan Agama.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 22 Mei 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonan Isbat nikahnya sebagaimana pada posita angka 5 yang mendalilkan ... "Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengitsbatkan (menetapkan) sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 di Kabupaten Pandeglang tersebut";

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan bukti saksi-saksi pada saat Pemohon menikah dengan Termohon dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa **PEMOHON** ternyata telah menunjuk **MOULAVI, S.H. dkk**, adalah Advokat PERADI pada Kantor Hukum **TERRAS**, beralamat di Jalan Veteran Ruko No.2, RT.014, RW.004 Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 777/SK/V/2023/PA.PLG bertanggal 29 Mei 2023, Kota Palembang, dan Kuasa hukum **PEMOHON** tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa **PEMOHON** tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili **PEMOHON** dalam perkara a quo;

5 Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah **PEMOHON** mohon agar Pengadilan Agama Palembang menetapkan isbat nikah (mengesahkan pernikahan) antara Pemohon dengan Termohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
10 agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
15 Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

20 Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan
25 diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan: "barang siapa yang mengakui mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau
30 menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu" maka dalam hal ini, Pemohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum angka 2 memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

5 Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang isbat nikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 di Kabupaten Pandeglang, maka Pemohon wajib membuktikan Isbat nikah nya dengan menghadirkan Saksi saksi nikah atau siapa saja yang hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah tersebut;

10 Menimbang, bahwa Pemohon meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan Isbat Nikah (pengesahan nikah) antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 di Kabupaten Pandeglang tersebut, akan tetapi ternyata Pemohon tidak dapat membuktikannya, maka menurut
15 Majelis Hakim Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil tentang pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam Petitum angka 2 agar Majelis Hakim Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**)
20 dengan Termohon (**TERMOHON**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Pemohon dinyatakan tidak bisa membuktikan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
25 perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
30 dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolah permohonan Pemohon seluruhnya ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Abd. Samad, A. Aziz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Abd. Samad A. Aziz, S.H.

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Pgl I Pgt	: Rp	10.000,00
-	PNBP Pgl I Tgt	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
5	J u m l a h	: Rp	650.000,00

(enamt ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1181/Pdt.G/2023/PA.PLG